

BAB II

DINAMIKA PEREMPUAN DI FILIPINA

2.1 Posisi Perempuan di Filipina

2.1.1 Sejarah Pembentukan Gender di Filipina (Pra-Kolonial hingga Kemerdekaan)

Sebagai dasar untuk memahami posisi perempuan Filipina, bagian ini akan terlebih dahulu menguraikan konstruksi gender yang terbentuk secara historis dimulai dari masa pra kolonial hingga masa kolonial. Sebelum Spanyol menjajah, awalnya Filipina merupakan negara dengan masyarakat yang cukup menjunjung kesetaraan gender. Masyarakat pra-kolonial di Asia Tenggara, termasuk Filipina, memiliki relasi gender yang cukup setara, didukung oleh sistem kekerabatan bilateral yang telah lama berlaku di sebagian besar wilayah tersebut (University of Michigan, Philippine Women in UM Archives). Dalam sistem kekerabatan bilateral sebelum kolonialisme, posisi perempuan cukup kuat di berbagai bidang kehidupan dan cenderung memiliki kedudukan setara dengan laki-laki. Kekuatan posisi perempuan pra penjajahan dapat dilihat melalui ranah ekonomi, ranah hukum dan keluarga, serta ranah kepemimpinan atau spiritualitas.

Perempuan Filipina sebelum masa penjajahan Spanyol memiliki tanggung jawab dalam urusan ekonomi, memiliki hak kepemilikan properti, dan memiliki wewenang dalam wilayah komunitas termasuk keluarga (Galila, 2026). Perempuan aktif berpartisipasi dalam perdagangan dan kerajinan tanpa memerlukan izin dari laki-laki untuk membeli, menjual, atau mengelola bisnis. Kebebasan perempuan Filipina dalam bidang ekonomi dan bertransaksi ini merupakan sesuatu yang bahkan tidak dinikmati oleh perempuan Eropa pada masa itu, yang umumnya masih dianggap sebagai properti ayah atau suami mereka (Medina et al., 2015). Di ranah hukum dan keluarga, perempuan Filipina masa pra-kolonial juga memiliki hak cerai yang setara dengan laki-laki (Aguja, 2013). Sebelum kolonisasi, baik laki-laki maupun perempuan dapat mengajukan perceraian dengan alasan kegagalan memenuhi kewajiban keluarga, ketidaksetiaan, maupun tidak memiliki keturunan. Di ranah kepemimpinan dan spiritualitas, pengakuan terhadap keberadaan dan otoritas perempuan paling nyata terwujud dalam sosok *babaylan*. *Babaylan* memegang posisi otoritas sebagai pemimpin keagamaan, dokter, dan penyembuh komunitas dalam beberapa masyarakat pra-kolonial Filipina dimana keberadaannya diakui serta menjadi perwujudan peran tradisional perempuan dalam sebuah barangay (Sinaunang Panahon, 2025).

Masyarakat Filipina pra-kolonial tidak sepenuhnya bebas dari ketimpangan gender, namun perempuan memiliki posisi yang relatif tinggi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual (Brewer, 2004). Dominasi patriarki yang lebih kaku

berkembang melalui penyebaran agama Katolik, pendidikan kolonial, dan restrukturisasi institusi sosial. Perempuan secara bertahap didorong ke ranah domestik dengan menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pemegang otoritas utama (Roces, 2012). Oleh karena itu, patriarki dan machismo yang berkembang dalam masyarakat Filipina modern tidak dapat dipahami sebagai warisan budaya asli semata, melainkan sebagai hasil konstruksi historis yang diperkuat oleh pengalaman kolonial dan kemudian terinternalisasi dalam kehidupan sosial selama berabad-abad.

Posisi dan otoritas perempuan Filipina di masyarakat berubah secara fundamental ketika kolonialisme Spanyol masuk menjajah Filipina pada tahun 1565. Proyek Kolonialisme ini membentuk ulang masyarakat Filipina menjadi sesuai ideal Katolik Spanyol, dan relasi gender adalah inti dari proyek tersebut. Otoritas Spanyol dan para misionaris meyakini bahwa peradaban Katolik yang tepat mensyaratkan perempuan untuk subordinat kepada laki-laki, terkurung dalam peran domestik, dan dilepaskan dari otoritas publik yang sebelumnya mereka pegang (Fluckiger, 2017).

Proses kolonialisme Spanyol dalam mentransformasi posisi perempuan Filipina dilakukan secara terstruktur dalam berbagai langkah dan ranah. Langkah pertama melalui rekayasa hukum yang mensubordinasi perempuan kepada laki-laki. Dapat dilihat melalui hukum properti yang berpihak pada laki-laki, dimana perempuan setelah menikah akan dicabut haknya atas properti pribadinya dan dilarang terlibat dalam bisnis tanpa persetujuan suami (Lima, 2023). Dengan

serangkaian kebijakan ini, hak yang dimiliki perempuan Filipina sebelum masa penjajahan dirampas secara formal melalui sistem legislasi yang kohesif dan sistematis.

Selain dalam bidang hukum, langkah lainnya adalah rekayasa sosial melalui pendidikan. Spanyol membangun institusi pendidikan khusus bagi perempuan Filipina yang berfokus pada pembentukan religius dan moral, menanamkan penempatan dan praktik kebajikan sebagai penentu nilai seorang perempuan (Camacho, 2007). Jenis pendidikan ini bertujuan mempersiapkan perempuan untuk fungsi sosial utama mereka sebagai istri, ibu, sekaligus pengelola rumah tangga, dengan menanamkan nilai-nilai feminin baru yang menekankan kemurnian, kesopanan, dan pengasingan diri.

Tidak hanya melalui hukum dan pendidikan, transformasi juga dilakukan melalui penghapusan otoritas spiritual perempuan. Sejarah kolonial Filipina menunjukkan bahwa masuknya kolonisasi Spanyol dan proses penyebaran agama Katolik menyebabkan menurunnya peran dan hak perempuan, termasuk dalam bidang spiritual, pengobatan, serta kebebasan dalam kehidupan seksual. Hal ini adalah sebuah strategi delegitimasi yang tidak hanya menghancurkan individu, tetapi juga menghapus ingatan kolektif bahwa perempuan pernah memegang otoritas spiritual yang sah.

Jalur intervensi melalui hukum, pendidikan, dan delegitimasi spiritual bekerja secara sinergis menghasilkan sebuah tatanan gender baru yang begitu dalam tertanam hingga dinormalisasikan. Warisan patriarki kolonialisme ini terus mewarnai posisi perempuan bahkan setelah Filipina meraih kemerdekaannya. Posisi perempuan Filipina memang telah mengalami kemajuan seperti produktivitas wanita dalam bekerja, kehadiran di kursi parlemen, bahkan pernah dua kali menduduki kursi kepresidenan. Meskipun begitu, kemajuan formal itu belum menyentuh akar kultural dimana norma-norma yang lahir dari kolonialisme masih terus bekerja dalam kehidupan sehari-hari perempuan Filipina, membuat posisi mereka tetap rentan meski sudah dilindungi hukum. Perubahan historis ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender yang terjadi, termasuk kerentanan terhadap kekerasan seksual, tidak muncul secara alami dan merupakan hasil konstruksi sosial yang panjang.

2.1.2 Perempuan Filipina dalam Struktur Keluarga

Setelah memahami perubahan historis posisi perempuan, pembahasan selanjutnya berfokus pada manifestasi konstruksi tersebut dalam struktur keluarga sebagai unit sosial paling dasar. Keluarga adalah komunitas terkecil dalam kehidupan manusia dan seringkali dianggap sebagai ranah privat. Keberadaan keluarga yang menjadi tempat seseorang bertumbuh selayaknya menjadi ruang aman, namun dalam realitanya masih sering menjadi arena utama di mana relasi kekuasaan gender bekerja secara nyata setiap harinya. Untuk memahami posisi perempuan dalam keluarga Filipina kontemporer, perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana struktur itu

terbentuk secara historis bahkan dari lingkup komunitas terkecil. Tradisi yang terbentuk dan dinormalisasi seringkali merupakan produk dari rekayasa kolonial yang jauh dari natural.

Sebelum kolonialisasi, seperti yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, perempuan Filipina memegang posisi yang setara dengan laki-laki dalam urusan keluarga dan komunitas. Ketika Spanyol masuk dan merestrukturisasi masyarakat Filipina, salah satu transformasi paling mendasar yang mereka lakukan adalah memisahkan secara tegas ranah publik sebagai bagian laki-laki dan ranah domestik sebagai bagian perempuan. Perempuan cenderung tinggal, mengurus pekerjaan di dalam rumah, dan tidak melakukan aktivitas sosial karena mereka didefinisikan ulang sebagai istri, ibu, dan pengasuh. Dari rekayasa kolonial inilah lahir konsep *ilaw ng tahanan* atau cahaya rumah tangga, sebuah metafora yang memuliakan perempuan sebagai pusat moral dan emosional keluarga, namun secara bersamaan juga mengunci peran mereka dalam batas-batas domestik. Sebuah pepatah Filipina yang berbunyi "*Ang ina ang ilaw ng tahanan*" memiliki arti bahwa seorang ibu yang baik harus membuat rumah tetap aman (Abiera, 2024). Sosok perempuan sebagai ibu adalah cahaya yang berfungsi sebagai panduan yang menjaga segala urusan rumah tangga tetap teratur. Hal ini menjadikan tanggung jawab untuk urusan rumah tangga dan anak-anak utamanya berada pada perempuan.

Ironi terbesar dari konstruksi ini adalah bahwa perempuan diberi beban fungsional yang sangat besar namun tidak diberi kekuasaan struktural yang setimpal.

Otoritas perempuan pedesaan Filipina cukup besar dalam urusan domestik, yaitu pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, hingga pengelolaan keuangan keluarga. Dengan banyaknya tanggung jawab perempuan dalam internal keluarga, posisi ini tidak otomatis diterjemahkan menjadi kekuasaan pengambilan keputusan yang diakui secara formal. Diferensiasi peran tradisional dalam rumah tangga Filipina menempatkan laki-laki bertanggung jawab atas hubungan eksternal dengan dunia luar, sementara perempuan bertanggung jawab atas kebutuhan internal keluarga mencakup kasih sayang dan pengasuhan. Laki-laki disebut sebagai *haligi ng tahanan* atau tiang rumah tangga yang bertugas memberi nafkah dan mengambil keputusan, sementara perempuan adalah *ilaw ng tahanan* yang menerangi dari dalam. Dengan kata lain, perempuan diberi otoritas atas urusan yang tidak terlihat dan tidak ternilai secara ekonomi, sementara laki-laki memegang kendali atas sumber daya dan representasi eksternal keluarga (Eviota, 1992).

Di permukaan, pembagian ini tampak seperti penghargaan terhadap perempuan, namun dalam praktiknya menciptakan kerentanan. Ketika laki-laki memegang otoritas formal dan sumber nafkah utama, perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga menghadapi hambatan berlapis untuk keluar dari relasi tersebut. Hambatan pertama adalah ekonomi dimana perempuan yang tidak memiliki pekerjaan sendiri secara ekonomi akan terjebak dalam pernikahan mereka (Alibudbud, 2024). Bahkan dalam kasus-kasus di mana perempuan mengalami pelecehan dari pasangan, ketergantungan finansial yang terstruktur membuat

kemandirian ekonomi menjadi prasyarat utama yang sulit dipenuhi untuk keluar dari hubungan yang berbahaya. Hukum juga menjadi hambatan selanjutnya, tidak adanya undang-undang perceraian umum membuat jalan keluar dari pernikahan bermasalah menjadi sangat mahal dan melelahkan (Global Rights for Women, 2024). Perempuan yang hendak menempuh jalur perceraian harus membuktikan bahwa pasangannya tidak mampu secara psikologis. Pembuktian ini merupakan sebuah standar hukum yang tinggi, membuat proses tersebut menghabiskan banyak sumber daya, menjadikan kehidupan pribadi mereka tontonan publik, dan bahkan setelah bertahun-tahun menunggu, pengadilan belum tentu mengabulkannya.

Selain hambatan ekonomi dan hukum, norma sosial menjadi penghalang yang termasuk sulit untuk diatasi. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali menghadapi stigma sosial yang mengguncang apabila memutuskan untuk meninggalkan pernikahannya. Tekanan komunitas dan norma agama yang mengutamakan keutuhan keluarga sering membuat perempuan merasa bahwa bertahan dalam pernikahan, bahkan yang penuh kekerasan, adalah pilihan yang lebih tepat (Barerro, 2023). Pertimbangan untuk mempertahankan pernikahan tersebut bukanlah ketidakrasionalan individual, namun produk langsung dari sistem nilai yang selama berabad-abad mendefinisikan harga diri perempuan melalui keberhasilan pernikahannya. Perempuan yang gagal mempertahankan rumah tangganya bukan hanya menanggung rasa malu pribadi, tetapi juga dianggap telah

mengkhianati fungsi utama yang dilekatkan padanya sejak kolonialisme membentuk ulang identitas perempuan Filipina.

Dengan demikian, posisi perempuan dalam keluarga Filipina adalah sebuah kontradiksi yang terstruktur. Perempuan dimuliakan sebagai pusat moral keluarga, namun dikurung oleh tanggung jawab yang tidak setimpal dengan kekuasaan yang ia miliki. Dalam keluarga perempuan disebut sebagai cahaya, namun justru sistem yang menciptakan metafora itu pulalah yang paling efektif menghalanginya untuk keluar dari kegelapan. Struktur ini berimplikasi langsung pada kerentanan perempuan terhadap kekerasan, termasuk kekerasan seksual dalam relasi domestik, karena keterbatasan ekonomi, hukum, dan sosial menghambat kemampuan perempuan untuk keluar dari relasi yang tidak aman.

2.1.3 Perempuan Filipina dalam Struktur Agama Katolik

Selain keluarga, posisi perempuan di Filipina juga sangat dipengaruhi oleh institusi agama, khususnya Gereja Katolik, yang akan dibahas dalam subbab ini. Prinsip-prinsip dalam Agama Katolik yang dibawa oleh Spanyol memegang peran penting dalam pembentukan posisi perempuan di Filipina. Agama Katolik bukan sekadar institusi keagamaan, melainkan secara tidak langsung menjadi aktor politik yang secara aktif menentukan batas-batas kebebasan perempuan melalui hukum, norma sosial, dan tekanan moral. Dalam memahami pengaruh agama yang

mendalam, perluditilik kembali awal masuknya Gereja Katolik ke Filipina dan perannya sebagai tangan kanan kekuasaan kolonial Spanyol.

Ketika Spanyol menjajah Filipina pada abad ke-16, Katolikisme dan kolonialisme secara bersama-sama mengkonsentrasikan kekuasaan, otoritas, dan kontrol ke tangan laki-laki (Austria, 2004). Tujuan para misionaris bukan hanya menyebarkan Agama Katolik, tetapi juga merestrukturisasi tatanan sosial sesuai hierarki gender Eropa yang menempatkan laki-laki sebagai kepala dan perempuan sebagai subordinat. Narasi dosa kemudian digunakan sebagai taktik rasa takut untuk mendorong konformitas, dan menawarkan cara untuk menghindari kutukan abadi dengan mengikuti aturan sosial yang sewenang-wenang. Bagi perempuan, mekanisme ini secara khusus efektif dimana seksualitas, tubuh, dan perilaku mereka menjadi objek pengawasan moral yang dijalankan oleh institusi yang seluruh hierarkinya didominasi laki-laki. Agama bukan sekadar membentuk moralitas pribadi, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan sosial atas perempuan yang dipraktikkan setiap minggu di setiap gereja.

Lebih jauh, Gereja secara aktif menghancurkan satu-satunya institusi yang pernah memberikan perempuan otoritas spiritual, yaitu *babaylan*. Para misionaris Spanyol mendiskreditkan *babaylan* dengan melabeli praktik-praktik mereka sebagai setan (Abiera, 2024). Selanjutnya misionaris mengambil alih simbol-simbol spiritual untuk meyakinkan masyarakat Filipina agar berpindah agama dan menjadi agen promosi ideologi kolonial (Fluckiger, 2017). Upaya menghapus otoritas tradisional

ini merupakan bagian dari kampanye kolonial untuk menggantikan budaya dan tradisi pribumi dengan hierarki yang kaku dan didominasi laki-laki demi kepentingan kontrol imperial Spanyol. Dengan demikian, Gereja tidak hanya membawa doktrin baru, namun secara sistematis menghapus kerangka referensi di mana perempuan pernah memiliki kekuasaan. Di samping itu juga membawa doktrin yang menggantikan perempuan dengan citra feminin yang ideal, biasa disebut *Maria Clara* yang berarti perempuan yang murni, penurut, dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk keluarga (Austria, 2004).

Warisan dari rekayasa kolonial-religius ini tidak berhenti di era penjajahan. Setelah hampir 500 tahun di bawah pemerintahan kolonial Spanyol, hukum Kanonik dan hukum-hukum yang berasal dari Spanyol terus mendominasi hukum keluarga, perdata, dan pidana Filipina (Austria, 2004). Hampir semua hukum-hukum ini menetapkan batasan serius atas terwujudnya hak-hak seksual dan reproduktif perempuan. Perwujudan paling nyata dari dominasi ini adalah absennya hukum perceraian umum. Filipina adalah satu-satunya negara anggota PBB selain Vatikan yang tidak memiliki undang-undang perceraian bagi mayoritas penduduknya. Kondisi ini bukan hanya soal keyakinan religius, melainkan juga soal kegagalan negara dalam melindungi perempuan yang terjebak dalam pernikahan berbahaya (Global Rights for Women, 2024).

Selain masalah perceraian, Gereja juga menghalangi pengesahan Undang-Undang Kesehatan Reproduksi, dengan mengkampanyekan bahwa

kontrasepsi modern adalah bentuk aborsi (Catholics for Reproductive Health, 2014). Akibatnya, perempuan miskin yang tidak dapat mengakses layanan keluarga berencana harus menanggung beban kehamilan yang tidak direncanakan, sementara pilihan mereka atas tubuh mereka sendiri terus dibatasi atas nama ajaran agama. Dengan kata lain, Gereja tidak hanya membentuk moralitas pribadi, namun secara aktif juga membentuk kebijakan negara yang dengan kata lain membatasi kebebasan perempuan. Gereja Katolik dengan gigih menentang RUU tersebut selama 13 tahun, bahkan para pemimpin Gereja bersumpah untuk menggugat undang-undang itu ke Mahkamah Agung dan mengorganisir kampanye untuk menggulingkan para pendukungnya dalam pemilihan umum (Heyer, 2014). Dampak dari penundaan panjang ini langsung dirasakan oleh perempuan. Sebuah survei demografis dan kesehatan tahun 2008 menemukan bahwa 22% perempuan menikah di Filipina memiliki kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi (Al Jazeera, 2012). Program kesehatan reproduktif ini terhambat karena oposisi dari Gereja Katolik dan kelompok konservatif, bahkan beberapa pemerintah daerah mengeluarkan peraturan yang melarang penjualan kondom dan distribusinya di klinik kesehatan. Pembatasan hukum Filipina dan kurangnya pendanaan publik telah membatasi akses masyarakat Filipina terhadap kontrasepsi modern, mengakibatkan tingginya angka kematian ibu, tingginya angka kelahiran, kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi, serta kesenjangan kesehatan perempuan.

Bahkan ketika undang-undang akhirnya disahkan pada Desember 2012, dinamika masih terus berlanjut. Gereja dan kelompok aliansinya menggugat konstitusionalitas undang-undang tersebut ke Mahkamah Agung, yang memerintahkan penundaan implementasi selama 120 hari (Inquirer, 2019). Setelah sebagian besar undang-undang akhirnya dikuatkan, kelompok-kelompok religius masih berhasil menghambat distribusi kontrasepsi dengan mengklaim bahwa produk-produk tersebut termasuk tindakan aborsi (National Catholic Reporter, 2013). Kondisi ini menjadi bukti bahwa undang-undang yang telah disahkan tetap mencerminkan kompromi besar terhadap tekanan Gereja. Undang-Undang Kesehatan Reproduksi 2012 menunjukkan penghormatan tertentu kepada konstituen pro-kehidupan dan Gereja Katolik dimana dokter diperbolehkan menolak memberikan layanan kesehatan seksual dan reproduktif berdasarkan keyakinan agama, dan perempuan memerlukan persetujuan pasangan untuk layanan tertentu.

Dari keseluruhan kondisi tersebut terlihat sebuah paradoks dalam posisi perempuan Filipina. Perempuan merupakan kelompok yang sangat dekat dengan kehidupan religius, mereka aktif mengikuti kegiatan gereja, menjalankan praktik keagamaan dalam keluarga, dan menjadi pihak utama dalam mewariskan nilai agama kepada anak-anak. Namun di sisi lain, institusi keagamaan yang mereka percayai juga turut mempertahankan norma-norma yang membatasi hak perempuan atas tubuh, pernikahan, dan kebebasan reproduktif. Nilai patriarkal yang diajarkan Gereja sering kali sejalan dengan struktur hierarkis dalam keluarga Filipina, sehingga

mempertanyakan ajaran atau norma tersebut kerap dianggap sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap agama maupun otoritas keluarga. Kondisi ini membuat banyak perempuan sulit mengkritisi norma yang sebenarnya merugikan mereka sendiri (Austria, 2004). Oleh karena itu, pengaruh Gereja Katolik terhadap posisi perempuan di Filipina menjadi sangat kuat karena tidak hanya bekerja sebagai tekanan eksternal, tetapi telah terinternalisasi dalam identitas, nilai, dan cara pandang masyarakat selama berabad-abad. Pengaruh ini berkontribusi pada pembentukan norma yang dapat membatasi otonomi perempuan, termasuk dalam isu tubuh dan seksualitas, yang pada akhirnya memengaruhi cara masyarakat merespons kekerasan seksual.

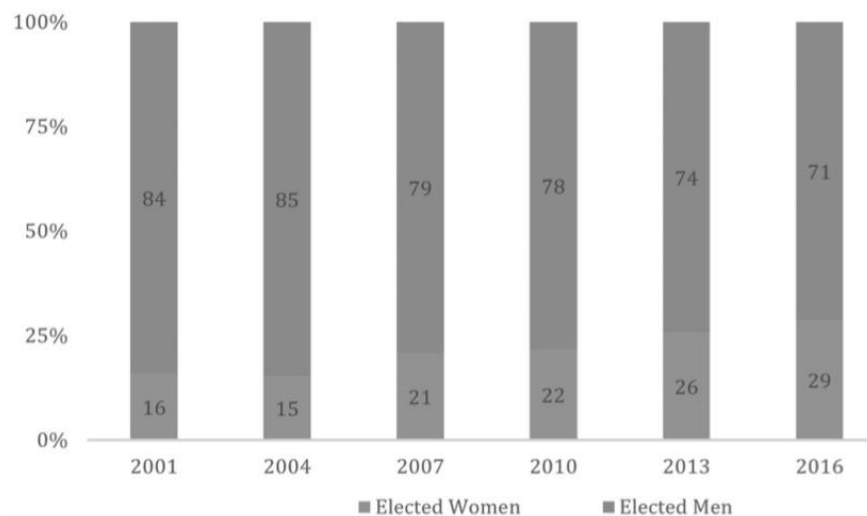
2.1.4 Perempuan Filipina dalam Struktur Politik

Setelah melihat peran keluarga dan agama, bagian ini akan mengkaji perkembangan posisi perempuan dalam struktur politik Filipina. Pemahaman sekilas mengenai sejarah politik Filipina mungkin akan membawa gagasan bahwa negara ini relatif progresif dalam hal kesetaraan gender. Di Filipina, dua perempuan pernah menduduki kursi kepresidenan dan ia menjadi negara pertama di Asia yang memberikan hak pilih kepada perempuan. Namun jika ditelaah lebih dalam, gambaran itu jauh lebih kompleks dan penuh kontradiksi. Kemajuan yang ada seringkali bersifat simbolis dan struktural, bukan substansial. Di baliknya, hambatan-hambatan historis dan kultural terhadap partisipasi politik perempuan masih terus bekerja secara sistemik.

Untuk memahami posisi perempuan dalam politik Filipina pada masa sekarang, penting untuk melihat bagaimana kolonialisme Spanyol membentuk pembatasan terhadap perempuan dalam ruang publik dan politik. Selama masa kolonial, perempuan tidak diberi ruang dalam pemerintahan maupun proses politik karena dianggap tidak memiliki kapasitas sebagai subjek politik yang mandiri. Mereka tidak memiliki hak memilih ataupun menduduki jabatan politik, sebab perempuan dipandang hanya sebagai perpanjangan dari otoritas laki-laki.

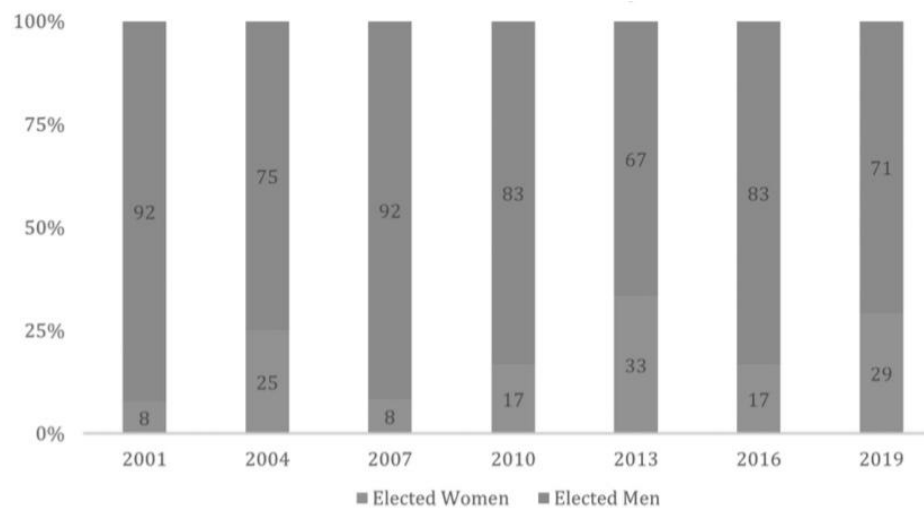
Perubahan mulai terjadi ketika Amerika Serikat menggantikan Spanyol sebagai kekuatan kolonial pada 1898 dan membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi perempuan. Perempuan mulai terpapar dengan ide-ide demokrasi dan kesetaraan. Gerakan feminis di Filipina dimulai pada 1905 ketika perempuan membentuk organisasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka (Philippine Commission on Women, Herstory). Ketika periode ini, pendidikan menjadi tulang punggung gerakan hak-hak perempuan karena sekolah kolonial Amerika mengajarkan perempuan Filipina tentang demokrasi dan hak yang setara. Gagasan demokrasi dan kesetaraan ini yang kemudian menghidupkan perempuan untuk memperjuangkan hak pilih dalam pemilihan umum melalui gerakan sufrag yang akhirnya memperoleh kemenangan pada 1937. Pasca kemerdekaan, perempuan Filipina mulai memasuki ruang-ruang politik formal. Puncaknya adalah terpilihnya Corazon Aquino sebagai presiden perempuan pertama pada 1986.

Angka keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif Filipina menunjukkan peningkatan setelah pengesahan *Magna Carta of Women* (MCW) pada tahun 2009, meskipun belum mencapai kesetaraan gender. Di *House of Representatives*, persentase anggota perempuan meningkat dari 21% pada 2007 menjadi 22% pada 2010, kemudian terus naik menjadi 26% pada 2013 dan 29% pada 2016. Tren serupa juga terlihat di Senat, di mana proporsi senator perempuan meningkat dari 17% pada 2010 menjadi 33% pada 2013, sebelum berada pada angka 29% pada 2019. Per 2025, perempuan memegang 24% dari seluruh posisi yang dipilih melalui pemilu di Filipina.



Gambar 2.1 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Jenis Kelamin (2001-2019)

Sumber: Philippine Statistic Authority (PSA) 2016 dan Commission on Election (COMELEC) 2022



Gambar 2.2 Jumlah Anggota Senator berdasarkan Jenis Kelamin (2001-2019)

Sumber: Philippine Statistic Authority (PSA) 2016 dan Commission on Election (COMELEC) 2022

Data ini menunjukkan bahwa setelah MCW diberlakukan, partisipasi politik perempuan mengalami perkembangan yang positif dan semakin mendekati *critical mass* sebesar 30% yang dianggap sebagai ambang batas agar perempuan dapat memberikan pengaruh yang lebih signifikan dalam proses pengambilan kebijakan (Philippine Commission on Women, 2020). Meski mendekati, angka dan pencapaiannya belum cukup mewakili suara perempuan. Kesenjangan ini bukan sekadar soal angka, melainkan memiliki implikasi langsung terhadap jenis kebijakan yang dihasilkan dan siapa yang benar-benar dilayani oleh sistem politik.

Di samping angka keterwakilan perempuan, kualitas dari keterwakilan yang ada juga menjadi masalah yang memerlukan perhatian. Sebagian besar perempuan yang berhasil masuk ke arena politik Filipina mendapatkan posisinya bukan melalui gerakan kesetaraan gender, melainkan melalui jaringan dinasti politik. Salah satu hambatan yang paling sering ditemui dan mengakar dalam ruang politik memang maraknya dominasi dinasti politik (Franco & Laguna, 2023). Perempuan sering kali memasuki dunia politik melalui relasi kerabat laki-laki yang telah lebih dulu memiliki posisi atau jabatan. Jika konsep keluarga politik dipahami sebagai patriarkal, keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah atas kemauan mereka sendiri, melainkan karena patriark keluarga yang memerintahkan mereka untuk melakukannya. Ini menciptakan paradoks yang serius dimana angka keterwakilan perempuan secara nominal meningkat, tetapi agenda yang diperjuangkan tidak selalu merefleksikan kepentingan perempuan secara luas. Banyak politisi perempuan elite di Filipina berasal dari dinasti politik yang justru diuntungkan oleh sistem tersebut, sehingga mereka sering kali tidak memiliki dorongan yang kuat untuk menantang norma gender maupun struktur institusional yang mempertahankan ketimpangan itu (Thorner, 2024).

Di luar hambatan struktural, perempuan yang terjun ke dunia politik Filipina juga menghadapi hambatan kultural berupa misogini yang telah mengakar dalam budaya politik. Misogini sendiri adalah diskriminasi melalui sikap, cara pandang, atau perilaku yang menunjukkan kebencian, merendahkan, atau prasangka terhadap

perempuan karena gendernya. Hal ini terlihat jelas pada kepemimpinan Rodrigo Duterte yang sering menampilkan gaya politik hipermaskulin melalui normalisasi kekerasan, agresivitas, serta berbagai pernyataan misoginis terhadap perempuan (Lanuza, 2022). Sikap tersebut tidak hanya mencerminkan perilaku personal seorang pemimpin, tetapi juga secara tidak langsung memperkuat cara pandang masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai objek dan laki-laki sebagai pusat otoritas politik. Ketika perilaku seperti ini terus ditampilkan oleh pemimpin negara tanpa konsekuensi politik yang berarti, misogini menjadi terlihat wajar dan bahkan dapat diterima dalam ruang publik (Tanyag, 2018).

Gambaran keseluruhan dari posisi perempuan dalam struktur politik Filipina adalah sebuah kemajuan yang nyata namun tidak merata. Perempuan telah berhasil menembus pintu masuk ke ruang kekuasaan formal dimana mereka memilih, mereka dipilih, dan mereka pernah memerintah. Namun sistem yang mereka masuki belum benar-benar berubah, dilihat dari dinasti politik yang mendominasi, misogini yang dinormalisasi, dan keterwakilan deskriptif (ada perempuan di kursi kekuasaan) belum tentu berbanding lurus dengan keterwakilan substantif (agenda perempuan diperjuangkan secara serius). Selama akar-akar struktural ini tidak dibenahi, kehadiran perempuan di panggung politik Filipina akan terus berisiko menjadi sekadar ornamen demokrasi dan bukan menjadi bukti kesetaraannya. Keterbatasan representasi substantif ini berdampak pada lemahnya prioritas isu perempuan dalam kebijakan publik, termasuk dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual.

2.2 Budaya Patriarki dalam Konteks Filipina

2.2.1 Institusionalisasi Patriarki di Filipina

Melanjutkan pembahasan mengenai posisi perempuan dalam berbagai struktur sosial, bagian ini berfokus pada proses pelebagaan patriarki dalam institusi formal di Filipina. Patriarki tidak hanya bertahan sebagai norma sosial, tetapi telah terinternalisasi dalam institusi melalui kodifikasi dalam hukum, ranah pekerjaan, reproduksi dalam sistem pendidikan, serta praktik aparat negara yang tersosialisasi dalam nilai yang sama. Warisan kolonialisme turut memperkuat keberlanjutan hukum patriarkal yang melegitimasi dominasi laki-laki atas perempuan. Kondisi ini menciptakan ketegangan dengan prinsip kesetaraan yang dijamin dalam Konstitusi Filipina dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi.

Salah satu contoh dari patriarki yang terkodifikasi dalam hukum adalah Pasal 96 Family Code Filipina 1987. Pasal ini menyatakan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan harta bersama dipegang oleh kedua pasangan secara bersama-sama, namun dalam hal terjadi perselisihan, keputusan suamilah yang berlaku dan istri hanya dapat menggugat ke pengadilan dalam jangka waktu lima tahun dari tanggal kontrak yang mengeksekusi keputusan tersebut. Pasal 211 Family Code menetapkan bahwa meskipun kedua orang tua secara bersama-sama menjalankan kewenangan orang tua atas anak-anak mereka, dalam hal terjadi perselisihan, keputusan ayah yang

berlaku kecuali ada perintah pengadilan. Demikian pula Pasal 225, yang mengatur perwalian hukum atas harta anak yang belum dewasa, memberikan prioritas keputusan yang sama kepada ayah. Ketentuan-ketentuan ini membuktikan bahwa meskipun hukum mengklaim kesetaraan, mekanisme penyelesaian konfliknya secara bawaan memberikan otoritas akhir kepada pihak laki-laki. Ini adalah contoh bagaimana bias gender tidak selalu hadir dalam bentuk diskriminasi eksplisit dan tersembunyi dalam klausul teknis yang tampak netral namun secara struktural memihak laki-laki.

Di ranah ketenagakerjaan, meskipun Konstitusi dan Labor Code melarang diskriminasi berbasis gender, tidak terdapat ketentuan afirmatif yang mewajibkan keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan perusahaan swasta. Berbeda dari Norwegia, Perancis, dan India yang telah menerapkan kuota gender dalam dewan direksi perusahaan, Filipina belum memiliki regulasi setara. Data yang dikumpulkan oleh Philippine Commission on Women menunjukkan bahwa meskipun perempuan merupakan mayoritas tenaga kerja di sektor jasa dan manufaktur, posisi kepemimpinan eksekutif di perusahaan-perusahaan besar tetap didominasi laki-laki (Philippine Commission on Women. “Herstory and Women's Economic Empowerment”).

Dilihat dari ranah pendidikan, proses institusionalisasi patriarki bekerja melalui mekanisme yang lebih halus namun sama kuatnya. Guru-guru di Filipina sendiri adalah produk dari sosialisasi gender yang sama dimana para pendidik

dibesarkan dalam budaya di mana laki-laki adalah kepala keluarga dan perempuan adalah pengasuh. Ketika mereka masuk ke kelas tanpa bekal pelatihan gender yang memadai, mereka secara tidak sadar mereproduksi hierarki yang sama kepada generasi berikutnya. Di sinilah letak persoalannya, institusi pendidikan yang seharusnya menjadi agen perubahan justru berfungsi sebagai mesin reproduksi norma patriarkal selama nilai-nilai yang dibawa para pelaksananya tidak pernah benar-benar dipersoalkan (Rodriguez, 2022).

Lebih jauh lagi, proses institusionalisasi ini juga tampak dalam cara aparat negara seperti polisi, hakim, dan petugas barangay menjalankan tugasnya. Laki-laki secara tradisional adalah kepala rumah tangga dan pencari nafkah sedangkan perempuan dianggap sebagai bawahan, sehingga penyiksaan ekonomi lazim terjadi dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender (Alibudbud, 2024). Aparat penegak hukum yang mengimplementasikan kebijakan perlindungan perempuan adalah orang-orang yang disosialisasikan dalam budaya yang sama. Akibatnya, ketika norma pribadi para implementor berbenturan dengan mandat hukum yang harus mereka jalankan, yang terjadi adalah implementasi setengah hati atau bahkan sabotase diam-diam terhadap perlindungan yang dijamin undang-undang. Pada akhirnya, kondisi ini menunjukkan bahwa patriarki di institusi formal Filipina bukan sekadar persoalan yang dapat diubah melalui amandemen, melainkan sebuah sistem nilai yang telah menyatu dalam cara berpikir, cara bekerja, dan cara memahami kewajiban oleh para aktor yang menjalankan institusi tersebut. Kondisi ini berimplikasi pada

proses penegakan hukum yang tidak selalu berpihak pada korban, sehingga turut memengaruhi efektivitas perlindungan terhadap kekerasan seksual yang dijamin dalam kebijakan seperti MCW.

2.2.2 Konsep Patriarki dalam Masyarakat Filipina

Setelah melihat bentuk institusional patriarki, penting untuk memahami konsep patriarki secara teoritis dalam konteks masyarakat Filipina. Untuk memahami bagaimana patriarki bekerja secara konkret di Filipina, penting untuk terlebih dahulu memahami konsep dasar patriarki itu sendiri. Patriarki bukan hanya sekedar kebiasaan atau tradisi, melainkan menjadi sebuah sistem kekuasaan yang bisa dianalisis, dilacak asal-usulnya, dan secara teoritis bisa diubah. Pemahaman ini menjadi pondasi untuk membaca semua persoalan gender yang akan dibahas dalam bab ini.

Secara konseptual, patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki memegang posisi otoritas utama dalam kehidupan politik, moral, sosial, dan ekonomi. Sosiolog Sylvia Walby mendefinisikannya secara lebih tajam dan mendefinisikan patriarki sebagai suatu sistem struktur sosial dan praktik-praktik di mana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan (Walby, 1990). Dari definisi Walby, yang utama adalah kata “sistem” dimana patriarki bukan soal individu laki-laki yang jahat, melainkan soal keseluruhan tatanan yang memungkinkan dominasi itu berlangsung secara terstruktur dan direproduksi dari generasi ke

generasi. Walby mengidentifikasi enam ranah di mana patriarki beroperasi secara bersamaan, yaitu pekerjaan berbayar (kesenjangan upah dan plafon kaca), pekerjaan rumah tangga (eksploitasi kerja perempuan yang tidak dibayar), budaya (stereotip gender yang direproduksi media dan institusi), seksualitas (standar ganda antara laki-laki dan perempuan), kekerasan (ancaman fisik sebagai alat kontrol), dan negara (dominasi laki-laki dalam legislasi dan pemerintahan) (Walby, 1990). Keenam ranah ini tidak berdiri sendiri, namun bekerja saling menguatkan, sehingga perempuan yang mungkin berhasil lolos dari satu domain masih tetap bisa terjerat oleh domain-domain lainnya.

Kemunculan patriarki bukan semata-merta alamiah masyarakat, namun merupakan produk sejarah yang dinamis. Sejarawan Gerda Lerner berargumen bahwa dominasi laki-laki atas perempuan bukan sesuatu yang alami atau biologis, melainkan produk dari perkembangan historis yang dimulai pada milenium kedua sebelum masehi di Timur Tengah kuno (Lerner, 1986). Sebelumnya, filsuf Friedrich Engels juga mengajukan argumen serupa dari perspektif materialisme historis. Menurut Engels, patriarki muncul bersamaan dengan berkembangnya kepemilikan pribadi dan sistem warisan, saat revolusi pertanian menciptakan surplus produksi dan properti pribadi, yang membuat kontrol laki-laki atas pewarisan menjadi penting (Engels, 1884). Pada akhirnya, perempuan mempertahankan pernikahan monogamis untuk memastikan kepastian pola keberlanjutan demi kepentingan warisan, bukan semata-mata karena pilihan moral. Implikasi dari kedua argumen ini sangat penting

dimana patriarki bukanlah takdir, melainkan sebagai bentuk rekayasa yang bisa direkonstruksi ulang (Lerner, 1986).

Dalam konteks Filipina, perkembangan patriarki tidak mengikuti jalur organik yang lahir dari dalam masyarakat sendiri. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, 300 tahun pemerintahan kolonial Spanyol dan pengaruh Katoliknya meninggalkan warisan patriarki yang kuat di Filipina, adat istiadat Spanyol mendefinisikan perempuan secara sosial dan politis dalam kaitannya dengan laki-laki, terutama suami dan ayah mereka (University of Michigan, Philippine Women in UM Archives). Ini adalah patriarki yang dibawa dan dipaksakan, bukan tumbuh dari konsensus masyarakat, melainkan dari proyek kekuasaan kolonial. Pada abad ke-19, ideologi yang ditanamkan oleh kolonisasi Spanyol telah menginstal nilai-nilai patriarki dan *machismo* ke dalam berbagai aspek kehidupan Filipina (Rafael, 2018).

Proses bertahannya patriarki di Filipina setelah masa kolonial tidak lagi berjalan melalui kontrol langsung seperti pada era penjajahan, tetapi melalui sistem dan institusi yang terus mereproduksi nilai-nilai gender lama secara tidak langsung. Banyak aturan hukum Filipina pasca-kolonial masih mengadopsi pola dari *Civil Code* warisan kolonial Spanyol, yaitu sistem hukum sipil yang mengatur keluarga, pernikahan, hak waris, dan relasi domestik, sehingga pandangan patriarkal tentang laki-laki sebagai otoritas utama dalam keluarga tetap tertanam dalam kebijakan negara (Aguilar, 2009). Kondisi ini dipahami sebagai *gender order*, yaitu tatanan sosial yang membuat relasi gender tidak hanya bekerja pada tingkat individu, tetapi

juga dilembagakan melalui institusi sosial secara sistematis (Connell, 1987). Menurut Raewyn Connell, *gender order* bekerja melalui relasi kekuasaan, pembagian kerja, dan pembentukan norma emosional yang terus direproduksi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, patriarki di Filipina tidak hanya bertahan karena keyakinan pribadi masyarakat, tetapi juga terus diperkuat melalui cara kerja institusi seperti pendidikan, hukum keluarga, gereja, dan sistem politik yang secara berulang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.

Bertahannya patriarki di Filipina disebabkan oleh nilai-nilai patriarkal telah terinternalisasi dan diterima sebagai sesuatu yang normal dalam kehidupan sosial. Gerda Lerner menjelaskan bahwa subordinasi perempuan yang berlangsung terus-menerus selama berabad-abad pada akhirnya membuat ketimpangan gender dipandang sebagai sesuatu yang alami dan tidak lagi dipertanyakan (Lerner, 1986). Dalam konteks Filipina, kondisi ini semakin kuat karena patriarki sering dibungkus melalui nilai-nilai yang terlihat positif, seperti penghormatan terhadap perempuan sebagai *ilaw ng tahanan* (cahaya rumah tangga), penjaga moral keluarga, dan sosok yang identik dengan pengorbanan serta kesabaran. Akibatnya, banyak bentuk subordinasi terhadap perempuan tidak dipahami sebagai ketidakadilan, melainkan sebagai bagian dari peran ideal perempuan dalam masyarakat. Cara pandang seperti ini membuat patriarki sulit ditantang karena ia bekerja tidak hanya melalui aturan sosial, tetapi juga melalui nilai dan identitas yang telah dianggap wajar oleh masyarakat itu sendiri (Medina, 2001).

Dalam tatanan gender Filipina kontemporer, manifestasi patriarki yang paling khas dan paling berpengaruh terhadap kehidupan perempuan adalah *machismo*. Machismo menjadi sebuah konstruksi maskulinitas hegemonik yang berakar dari perpaduan antara warisan kolonial Spanyol, nilai-nilai lokal seperti *hiya* dan *pagkalalaki*, serta ajaran Gereja Katolik tentang peran laki-laki sebagai kepala keluarga. Filipina memiliki budaya *machismo* yang cukup kuat, yaitu budaya yang menekankan superioritas maskulinitas melalui nilai-nilai seperti dominasi, kekuasaan, dan kekuatan laki-laki. Budaya ini turut mempertahankan ketimpangan gender dengan menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan, sementara perempuan cenderung diposisikan secara subordinat, sehingga pada akhirnya memperkuat norma-norma patriarki dalam masyarakat Filipina. *Machismo* bukan hanya bagian dari patriarki, namun menjadi ekspresi paling nyata yang akan dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya.

2.2.3 Machismo sebagai Bentuk Maskulinitas Hegemonik

Sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, pemahaman mengenai patriarki di Filipina tidak dapat dilepaskan dari konstruksi maskulinitas yang menopangnya, khususnya dalam bentuk machismo. Maskulinitas hegemonik merupakan bentuk maskulinitas yang paling dilegitimasi dalam suatu masyarakat, yang secara relasional membenarkan dan mempertahankan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan (Connell & Messerschmidt, 2005). Dalam konteks Filipina, maskulinitas hegemonik ini termanifestasi dalam machismo, sebuah

konstruksi sosial yang tidak hanya mendefinisikan menjadi laki-laki, tetapi juga menetapkan standar normatif yang harus dipenuhi agar seseorang diakui sebagai laki-laki yang ideal.

Standar maskulinitas yang dibentuk oleh machismo beroperasi melalui beberapa pilar utama. Pertama, laki-laki dikonstruksikan sebagai pencari nafkah utama sekaligus kepala keluarga (*padre de familia*), di mana nilai seorang laki-laki diukur dari kemampuannya memenuhi tanggung jawab ekonomi. Kedua, maskulinitas juga diukur melalui dominasi seksual dan kontrol atas perempuan, di mana kemampuan menaklukkan perempuan menjadi indikator penting dari kejantanan. Standar ini secara langsung menciptakan standar ganda gender, dimana laki-laki didorong untuk aktif dan ekspansif secara seksual, sementara perempuan justru dituntut untuk pasif, menjaga kesucian, dan monogami (Bagaporo & Papadelos, 2023). Ketiga, machismo menuntut ketangguhan emosional dan fisik, di mana laki-laki harus tampil tegas, bahkan agresif jika diperlukan. Dalam praktik sosial, standar ini sering dimanifestasikan melalui perilaku hipermaskulin seperti konsumsi alkohol berlebihan, glorifikasi pengalaman seksual, hingga agresivitas dalam interaksi sosial. Praktik ini yang akan berfungsi sebagai bentuk pembuktian publik atas maskulinitas laki-laki.

Dalam kehidupan sehari-hari, standar ini tidak berhenti sebagai norma abstrak, melainkan diterjemahkan menjadi praktik yang berdampak langsung pada perempuan. Dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan rumah tangga sering

dianggap sebagai sesuatu yang wajar, sementara kontrol terhadap tubuh dan perilaku perempuan dilegitimasi sebagai bagian dari peran laki-laki sebagai kepala keluarga. Lebih jauh, standar machismo juga berkontribusi pada normalisasi perilaku agresif, termasuk dalam relasi seksual, serta memperkuat kecenderungan *victim blaming* ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan (Casiple, 2019). Dalam situasi ini, perempuan tidak hanya ditempatkan sebagai pihak subordinat, tetapi juga dibebani dengan ekspektasi untuk menyesuaikan diri terhadap standar maskulinitas yang timpang tersebut.

Perlu dipahami bahwa machismo di Filipina tidak sepenuhnya identik dengan machismo Spanyol. Machismo Filipina mengalami lokalisasi melalui konsep pagkalalaki yakni konstruksi tentang menjadi laki-laki sejati yang menggabungkan tanggung jawab sebagai kepala keluarga dengan nilai kehormatan (*dangal*) dan rasa malu (*hiya*) (Aquiling-Dalisay et al., 1995). Dalam studi maskulinitas Filipina, dikenal dua spektrum utama, yaitu kinalalaki yang merepresentasikan figur laki-laki ideal yang bertanggung jawab, dan malalaki yang mencerminkan ekspresi machismo yang lebih agresif dan petualang. Meskipun tampak berbeda, kedua bentuk ini tetap beroperasi dalam kerangka yang sama, yaitu mempertahankan superioritas laki-laki dalam hierarki sosial. Dengan demikian, machismo tidak hanya berfungsi sebagai identitas gender, tetapi juga sebagai mekanisme kultural yang secara sistematis mereproduksi dan melegitimasi ketimpangan gender dalam masyarakat Filipina (Connell & Messerschmidt, 2005). Budaya machismo ini berkontribusi pada

normalisasi dominasi laki-laki dan dapat memperkuat praktik kekerasan seksual, termasuk melalui pembenaran perilaku agresif dan kecenderungan *victim blaming*.

2.2.4 Stigmatisasi Perempuan di Filipina

Selain melalui institusi dan konstruksi maskulinitas, patriarki di Filipina juga bekerja melalui pembentukan stigma sosial terhadap perempuan. Stigma ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kolonialisme Spanyol serta dominasi agama Katolik yang telah terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Pengaruh tersebut tidak hanya bersifat doktrinal, tetapi juga kultural, karena ajaran agama telah membentuk standar moral kolektif yang digunakan untuk menilai perempuan (Austria, 2004). Salah satu ajaran yang berkontribusi terhadap pembentukan stigma adalah doktrin tentang kesucian dan keabadian pernikahan, yang memandang pernikahan sebagai ikatan sakral yang tidak dapat diputus, serta ajaran tentang peran perempuan sebagai istri yang taat, pengorbanan diri, dan penjaga moral keluarga. Ajaran ini tidak hanya menjadi pedoman religius, tetapi juga diinternalisasi sebagai standar sosial yang menilai baik atau buruknya perempuan.

Pengaruh ini membentuk stigma sosial yang nyata terhadap perempuan yang dianggap menyimpang dari standar tersebut. Perempuan yang tidak menikah seringkali dipandang sebagai tidak lengkap atau gagal memenuhi peran kodratnya sebagai seorang perempuan, sementara perempuan yang berpisah dari suami, meskipun dalam situasi kekerasan, kerap menghadapi stigma sebagai perusak institusi

keluarga atau tidak mampu menjalankan peran sebagai istri yang baik. Dalam praktik sosial, stigma ini tidak selalu muncul dalam bentuk pengucilan terbuka, tetapi lebih sering hadir dalam bentuk tekanan sosial yang halus namun konsisten, seperti gosip, penghakiman moral, hingga berkurangnya dukungan dari keluarga dan komunitas. Tekanan ini diperkuat oleh nilai *hiya* (rasa malu) yang mendorong perempuan untuk menjaga reputasi keluarga, sehingga perceraian atau perpisahan dianggap sebagai sumber aib yang harus dihindari (Abalos, 2017). Stigma ini berkontribusi pada rendahnya pelaporan kasus kekerasan seksual, karena korban cenderung menghadapi tekanan sosial yang menghambat mereka untuk mencari keadilan.

2.3 Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Filipina

2.3.1 Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Hukum Filipina

Setelah memahami konteks sosial dan budaya yang membentuk kerentanan perempuan, subbab ini menguraikan bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam kerangka hukum Filipina. Dalam konteks hukum Filipina, kekerasan seksual diakui dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda dan masing-masing memiliki karakteristik, konteks, serta dampak yang khas. Memahami jenis-jenis kekerasan seksual penting agar persoalan tidak hanya disempitkan pada kasus yang paling terlihat seperti pemerkosaan, sementara bentuk-bentuk lain yang juga merusak terus diabaikan.

Pada tingkat awal, terdapat pelecehan seksual berbasis gender di ruang publik yang diatur melalui *Safe Spaces Act of 2019* (RA 11313). Undang-undang ini mengkriminalisasi berbagai bentuk pelecehan yang sebelumnya kerap dinormalisasi, seperti *catcalling*, *wolf-whistling*, hinaan misoginis, serta pelecehan di ruang digital termasuk *cyberstalking* dan penyebaran konten seksual tanpa persetujuan. Sejak diberlakukan, lebih dari 10.000 kasus diajukan setiap tahunnya, meskipun praktik *underreporting* tetap tinggi akibat stigma sosial yang melekat pada korban. Sebagai perbandingan, data Philippine National Police (PNP) hanya mencatat 421 kasus pelecehan seksual di tempat kerja dalam periode 2016–2021, yang menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara angka yang tercatat dan realitas di lapangan.

Lebih jauh, terdapat tindakan cabul (*acts of lasciviousness*), yaitu tindakan seksual yang merendahkan yang dilakukan dengan paksaan atau ancaman namun tidak memenuhi unsur penetrasi. Data Philippine Statistics Authority (PSA) menunjukkan bahwa kasus ini relatif stabil namun cenderung meningkat, dengan 1.625 kasus pada 2021, 1.612 pada 2022, dan meningkat menjadi 1.923 pada 2023 (PSA, 2024). Tren ini menunjukkan bahwa bentuk kekerasan seksual non-penetratif tetap menjadi persoalan yang signifikan, meskipun sering kali kurang mendapat perhatian dibandingkan kasus kekerasan lainnya.

Pada tingkat yang lebih berat, kekerasan seksual juga menimpa anak-anak dalam bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual (*sex trafficking*). Bentuk ini mencakup berbagai tindakan yang memanfaatkan kerentanan usia, mulai dari

prostitusi paksa hingga produksi materi seksual yang melibatkan anak. Fenomena ini kemudian berkembang menjadi *Online Sexual Exploitation of Children* (OSEC), yang menempatkan Filipina sebagai salah satu sumber utama materi pelecehan seksual anak secara global. Data dari *DOJ Office of Cybercrime* menunjukkan bahwa lebih dari 3 juta laporan terkait OSEC diterima pada 2021, angka yang jauh melampaui kapasitas penegakan hukum yang tersedia (US Department of State, 2022). Sebagai perbandingan, *Department of Social Welfare and Development* (DSWD) hanya mampu menangani 134 korban *trafficking* pada 2021, 203 pada 2022, dan 121 pada 2023 (PSA, 2024). Ketimpangan ini menunjukkan adanya kesenjangan struktural antara skala permasalahan dan kemampuan respons negara.

Number of Cases Served by DSWD	2021	2022	2023
Total	1,887	2,551	1,205
Physically Abused/Maltreated/Battered	77	137	76
Sexually Abused	114	151	83
Sexually Exploited	76	175	77
Psychological/ Emotionally Abused	237	595	58
Illegal Recruitment	14	45	14
In Detention	1	1	-
Armed Conflict	6	2	-
Victims of Trafficking	134	203	121
Others d/	1,228	1,242	776

Gambar 2.3 Kasus yang Ditangani Philippine Department of Social Welfare and Development

Sumber: Philippine Statistics Authority 2024 Fact Sheet

Puncak dari spektrum kekerasan seksual ini adalah pemerkosaan (*rape*), yang merupakan bentuk kekerasan seksual paling dikenal sekaligus paling berat hukumannya dalam sistem hukum Filipina. Pemerkosaan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan melalui paksaan, ancaman, atau intimidasi; ketika korban tidak sadar atau tidak berdaya. Tindakan ini mencakup hubungan seksual tanpa persetujuan maupun serangan seksual ke dalam organ intim korban. Data PSA mencatat 2.311 kasus pada 2021, 2.103 pada 2022, dan meningkat menjadi 2.644 pada 2023. Secara kumulatif, PNP mencatat 12.964 kasus pemerkosaan dalam periode 2016–2021, dengan pemerkosaan secara konsisten termasuk dalam tiga kejahatan paling umum di Filipina (GPPB; Inquirer, 2023).

Number of Cases Reported to PNP CIRAS (as of February 2024) a/	Year		
	2021	2022	2023
Total	13,830	11,307	13,213
Violation of RA 9262 b/	9,385	7,161	7,764
Rape	2,311	2,103	2,644
Acts of Lasciviousness	1,625	1,612	1,923
Others c/	509	431	882

Gambar 2.4 Pelaporan Kasus yang Diterima Philippine National Police

Sumber: Philippine Statistics Authority 2024 Fact Sheet

Berbagai macam bentuk kekerasan seksual ini menunjukkan bahwa kekerasan saling terhubung dan berakar pada struktur sosial yang lebih luas. Pemahaman ini menjadi penting sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana bentuk-bentuk

kekerasan tersebut muncul dalam praktik nyata, yang selanjutnya akan dibahas dalam Bab 3 melalui studi kasus yang merepresentasikan dinamika kekerasan seksual di Filipina. Klasifikasi ini juga penting sebagai dasar untuk menilai sejauh mana kerangka hukum, termasuk MCW, mampu merespons berbagai bentuk kekerasan seksual yang ada.

2.3.2 Kekerasan Seksual dalam Kerangka Feminisme Liberal: Perspektif Capabilities

Dalam penelitian ini, penilaian terhadap efektivitas *Magna Carta of Women* (MCW) tidak dapat dilepaskan dari kerangka teoritis yang digunakan untuk mendefinisikan tujuan yang hendak dicapai, yaitu penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam perspektif feminisme liberal, khususnya melalui pendekatan *capabilities* yang dikembangkan oleh Martha Nussbaum, kekerasan seksual tidak hanya dipahami sebagai tindak pidana individual, melainkan sebagai pelanggaran terhadap kapabilitas fundamental yang seharusnya dijamin oleh negara agar individu dapat menjalani kehidupan yang bermartabat.

Nussbaum mengemukakan sepuluh *central capabilities* yang menjadi prasyarat bagi terciptanya masyarakat yang adil. Dari keseluruhan kapabilitas tersebut, terdapat beberapa yang secara langsung terdampak oleh kekerasan seksual, yaitu *bodily integrity*, *bodily health*, dan *control over one's environment*. Penelitian ini yang berfokus pada *bodily integrity* yang mencakup kebebasan bergerak,

keamanan dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual, serta otonomi dalam aspek reproduksi (Nussbaum, 2000). Maraknya kasus kekerasan seksual secara verbal maupun non verbal seperti pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan jenis kekerasan lainnya merupakan sebuah bentuk dari kegagalan negara dalam memenuhi indikator *bodily integrity*. Pelanggaran terhadap kapabilitas ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual memiliki dampak yang melampaui aspek fisik, karena juga membatasi otonomi dan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial.

Implikasi dari pendekatan ini terhadap penilaian efektivitas MCW terletak pada kewajiban negara untuk memastikan terpenuhinya ambang batas minimal dari setiap kapabilitas tersebut. Dalam kerangka *capabilities*, kewajiban negara tidak bersifat normatif semata, tetapi menuntut realisasi konkret dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas MCW tidak cukup diukur dari keberadaan norma hukum yang melarang kekerasan seksual, melainkan dari sejauh mana hukum tersebut mampu menjamin perlindungan nyata terhadap *bodily integrity* perempuan. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara *formal capability*, yaitu hak yang diakui secara hukum, dan *real capability*, yaitu kemampuan aktual untuk mengakses dan menggunakan hak tersebut (Nussbaum, 2000). Kesenjangan antara keduanya menjadi indikator penting dalam menilai implementasi kebijakan.

Lebih lanjut, feminisme liberal juga mengkritik pemisahan antara ranah privat dan publik dalam memahami kekerasan terhadap perempuan. Secara historis, kekerasan dalam rumah tangga sering dipandang sebagai urusan privat yang berada di

luar intervensi negara. Perspektif ini berkontribusi pada terbatasnya perlindungan hukum bagi perempuan, terutama dalam kasus kekerasan domestik dan perkosaan dalam pernikahan. Feminisme liberal menolak dikotomi tersebut dengan menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi individu, termasuk dalam ruang domestik, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak dan keamanan personal (Francis, 2025).

Berdasarkan kerangka tersebut, efektivitas upaya penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan dapat dianalisis melalui beberapa indikator. Pertama, keberadaan kerangka hukum yang komprehensif dan memberikan akses keadilan bagi korban (*formal capability*). Kedua, kemampuan hukum tersebut untuk diakses dan dimanfaatkan secara nyata oleh seluruh kelompok perempuan, termasuk mereka yang berada dalam kondisi sosial ekonomi yang rentan (*real capability*). Ketiga, adanya upaya negara dalam menentang norma sosial dan kultural yang berpotensi mempertahankan atau melegitimasi kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian, MCW dapat dipahami sebagai langkah penting dalam kerangka perlindungan dan penjaminan hak perempuan Filipina.

2.3.3 Hak-Hak Perempuan Filipina

Salah satu cara untuk mengukur sejauh mana sebuah negara berkomitmen dalam mengakui dan melindungi hak-hak perempuan adalah dengan melihat perangkat hukum yang dimilikinya. Dalam hal ini, Filipina memiliki rekam jejak

legislasi yang cukup impresif. Dapat dilihat dari konstitusi yang mengamanatkan kesetaraan gender, hingga sederet undang-undang sektoral yang secara khusus menangani berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Namun seperti yang akan terlihat, arsitektur hukum yang kuat tidak secara otomatis berarti perlindungan yang efektif.

Dasar utama pengakuan hak perempuan di Filipina dapat dilihat dalam Konstitusi Filipina 1987 yang lahir setelah terjadinya *People Power Revolution* 1986, yaitu gerakan massa damai yang menggulingkan rezim otoriter Ferdinand Marcos dan mendorong proses demokratisasi di Filipina (Thompson, 1995). Dalam konteks tersebut, isu kesetaraan gender mulai mendapat perhatian lebih besar dalam proses pembentukan negara. Hal ini tercermin dalam Pasal II Seksi 14 Konstitusi 1987 yang menyatakan bahwa negara mengakui peran perempuan dalam pembangunan bangsa dan menjamin kesetaraan fundamental antara perempuan dan laki-laki di hadapan hukum. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional yang mewajibkan negara untuk memastikan bahwa hukum, kebijakan, dan tindakan pemerintah selaras dengan prinsip kesetaraan gender.

Selain konstitusi mengenai kesetaraan di hadapan hukum, konstitusi juga memberikan perlindungan spesifik di bidang ketenagakerjaan. Pasal XIII, Seksi 14 mengatur kewajiban negara untuk melindungi perempuan pekerja melalui penyediaan kondisi kerja yang aman dan sehat, dengan mempertimbangkan fungsi maternal serta mendukung kesejahteraan mereka (PCW, 1987 Philippine Constitution). Ketentuan

ini mengakui adanya kerentanan perempuan terhadap diskriminasi, sehingga negara wajib menciptakan kondisi yang memungkinkan perempuan bekerja tanpa harus memilih antara karier dan fungsi biologisnya.

Pemerintah Filipina juga memberi pengakuan terhadap hak perempuan di bidang kesehatan. Pasal XIII Seksi 11 mengamanatkan negara untuk menjamin akses terhadap layanan kesehatan esensial yang terjangkau, dengan prioritas bagi kelompok rentan, termasuk perempuan (PCW, 1987). Ini berarti akses perempuan terhadap layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan reproduktif, secara konstitusional adalah hak yang harus dipenuhi negara.

2.3.4 Kerangka Hukum Formal Perlindungan Perempuan di Filipina

Berangkat dari dasar konstitusional tersebut, Filipina kemudian membentuk berbagai undang-undang sektoral untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Salah satu regulasi yang paling penting adalah *Anti-Rape Law of 1997* atau Republic Act No. 8353. Sebelum undang-undang ini disahkan, pemerkosaan dalam *Revised Penal Code* masih dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, sehingga perlindungannya lebih berfokus pada kehormatan dan moralitas perempuan serta keluarga, bukan pada pelanggaran terhadap tubuh dan hak korban itu sendiri (Republic Act No. 8353, 1997). Melalui RA 8353, pemerkosaan diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap individu dan keamanan personal serta menjadi kejahatan publik, sehingga dapat diproses tanpa tekanan keluarga (Republic Act No. 8353,

1997). Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum menuju pengakuan negara atas integritas tubuh dan hak korban.

Perlindungan dalam ranah rumah tangga diberikan melalui *Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004* atau Republic Act No. 9262. Undang-undang ini mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan secara luas, mencakup aspek fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Salah satu poin penting dari RA 9262 adalah pengakuannya terhadap kekerasan ekonomi sebagai bentuk kekerasan yang setara dengan kekerasan fisik. Artinya, kontrol terhadap akses keuangan, pembatasan nafkah, atau ketergantungan ekonomi yang sengaja diciptakan untuk mengendalikan perempuan diakui sebagai bentuk kekerasan yang sah. Selain itu, undang-undang ini juga menyediakan berbagai mekanisme perlindungan seperti *Barangay Protection Order* (BPO) di tingkat lokal, *Temporary Protection Order* (TPO), dan *Permanent Protection Order* (PPO), dengan ancaman hukuman yang berat (Republic Act No. 9262, 2004).

Perkembangan perlindungan hukum di Filipina kemudian berlanjut pada perluasan definisi pelecehan seksual melalui *Safe Spaces Act of 2019* atau Republic Act No. 11313. Undang-undang ini memperluas cakupan perlindungan dengan mengakui bahwa pelecehan seksual juga banyak terjadi di ruang publik dan ruang digital (Official Gazette, 2019). Selain itu, undang-undang ini juga mengakui pelecehan horizontal atau pelecehan antar sesama rekan (*peer harassment*),

menunjukkan perkembangan cara pandang negara terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya sering dinormalisasi.

Sementara itu, dalam upaya menangani eksploitasi seksual yang lebih terorganisir, Filipina membentuk *Anti-Trafficking in Persons Act* atau Republic Act No. 9208 yang kemudian diperkuat melalui RA 10364. Undang-undang ini mengatur penanganan perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual, termasuk prostitusi paksa dan eksploitasi anak. Undang-undang ini juga memberikan hukuman yang lebih berat dalam kasus yang melibatkan anak, jaringan terorganisir, atau pejabat publik (Republic Act No. 9208, 2003). Ini menandai pengakuan bahwa kekerasan seksual juga berkaitan dengan kejahatan terorganisir dan transnasional.

Setelah melalui proses legislasi yang panjang, Filipina akhirnya mengesahkan *Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012* atau Republic Act No. 10354. Undang-undang ini memperluas perlindungan pada hak reproduksi perempuan dengan menjamin akses terhadap kontrasepsi, layanan kesehatan reproduksi, pendidikan seksual, dan perawatan maternal. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi sekaligus memberikan perempuan kontrol yang lebih besar atas tubuhnya (Republic Act No. 10354, 2012). Namun, efektivitas keseluruhan kerangka hukum ini tetap bergantung pada implementasinya dalam praktik, yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini.

2.3.5 Data dan Tren Kekerasan Seksual Pasca 2009

Setelah membahas kerangka hukum yang ada, subbab ini menyajikan data empiris mengenai kondisi kekerasan seksual di Filipina pasca diberlakukannya Magna Carta of Women. Meskipun MCW telah berlaku sejak 2009, data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah yang sangat serius. Berdasarkan data pemerintah Filipina, *Philippine National Demographic and Health Survey* (NDHS) mencatat tren positif dimana proporsi perempuan yang pernah mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional dari pasangan menurun dari 29% pada 2008, menjadi 24% pada 2017, dan 18% pada 2022 (NDHS, 2022). Penurunan ini memang merupakan suatu hal yang positif, namun perlu diamati dan dikembangkan secara lebih lanjut karena data ini hanya mencakup kasus yang dilaporkan, padahal dalam praktiknya jauh lebih banyak kasus yang tidak pernah muncul ke permukaan. Menurut UNFPA (2017), hanya 1 dari 20 perempuan yang mengalami kekerasan seksual yang melaporkan kasusnya, dan 41% korban tidak mencari bantuan sama sekali. Ini berarti angka resmi yang tercatat hanyalah sebagian kecil dari masalah yang sesungguhnya jauh lebih besar.

Kesenjangan antara insidensi aktual dan angka pelaporan ini dikonfirmasi oleh berbagai sumber. Berdasarkan data Philippine National Police (PNP), dari total 8.460 korban pemerkosaan yang tercatat pada 2021, hanya sekitar 2.000 kasus per tahun yang benar-benar dilaporkan secara formal. Hal ini mengindikasikan bahwa angka resmi hanya merepresentasikan sebagian kecil dari realitas di lapangan, dan

kasus yang tidak dilaporkan kemungkinan jauh lebih banyak (LiCAS News Philippines, 2024). Menurut GABRIELA Women's Party, terdapat 12.046 kasus kekerasan terhadap perempuan dari Januari hingga November 2024 yang berarti rata-rata 36 perempuan mengalami kekerasan setiap harinya (Center for Women's Resources/CWR, 202). Dengan demikian, tren penurunan yang tercatat dalam data resmi sebatas mencerminkan perubahan dalam perilaku pelaporan, bukan serta-merta perubahan dalam insidensi kekerasan terhadap perempuan itu sendiri.

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pelaporan korban adalah adanya kekerasan simbolik. Dalam konteks kekerasan seksual di Filipina, kekerasan simbolik paling nyata terlihat dalam praktik *victim blaming* dan budaya diam. Ketika seorang korban memberanikan diri melapor, mereka kerap dihadapkan dengan pertanyaan yang justru menyudutkannya, seperti “Pakaian apa yang kamu pakai?” atau “Kenapa kamu keluar malam-malam?” Hal ini menempatkan perempuan sebagai pihak yang terus disalahkan atas kejadian yang menimpanya. Dalam konteks gender, *habitus* memainkan peran krusial dalam melanggengkan kekerasan simbolik. Laki-laki sebagai kelompok dominan memiliki *habitus* yang selaras dengan ekspektasi sosial, sehingga mereka dapat menjalankan kekerasan simbolik dengan lebih mudah. Sebaliknya, perempuan sebagai kelompok yang termarginalisasi mungkin menginternalisasi *habitus* yang memperkuat posisi subordinat mereka, sehingga sulit untuk menantang struktur kekuasaan yang ada. Akibatnya, banyak korban memilih diam bukan karena tidak ingin keadilan, melainkan karena sistem

sosial yang ada tidak memberi mereka ruang yang aman untuk berbicara dan malah menyudutkan korban.

2.4 Magna Carta of Women (Republic Act No. 9710)

2.4.1 Latar Belakang dan Kewajiban Negara

Sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan Filipina, bagian ini membahas lahirnya Magna Carta of Women sebagai kerangka hukum perlindungan perempuan di Filipina. Magna Carta of Women (MCW) merupakan salah satu pencapaian dalam sejarah perlindungan hak perempuan di Filipina, namun kemunculannya tidak terlepas dari proses panjang yang dipengaruhi oleh tekanan domestik maupun komitmen internasional. Secara substantif, MCW lahir sebagai respons atas masih tingginya angka diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, serta keterbatasan kerangka hukum sebelumnya yang belum mampu memberikan perlindungan yang komprehensif. Di sisi lain, komitmen Filipina melalui ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* menciptakan kewajiban bagi negara untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan standar internasional terkait kesetaraan gender. Kombinasi antara tekanan dari gerakan perempuan domestik, dorongan organisasi masyarakat sipil, serta tuntutan pemenuhan komitmen internasional inilah yang menjadi pemicu utama dibuatnya MCW.

Meskipun demikian, proses legislasi MCW tidak berlangsung cepat. Rancangan undang-undang ini mengalami stagnasi selama lebih dari satu dekade dan melewati tiga periode kongres, yang mencerminkan adanya resistensi politik, tarik-menarik kepentingan, serta belum adanya prioritas yang kuat terhadap isu gender di tingkat pembuat kebijakan. Hingga akhirnya, pada 14 Agustus 2009, di bawah kepemimpinan presiden Gloria Macapagal Arroyo, MCW secara resmi disahkan dan mulai berlaku pada 15 September 2009. Lamanya proses ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak perempuan tidak hanya bergantung pada kebutuhan normatif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan sejauh mana isu tersebut dianggap penting oleh negara.



Gambar 2.5 Penandatanganan Magna Carta of Women oleh Presiden Gloria Macapagal Arroyo

Sumber: YouTube RTVMalacanang

Secara struktural, MCW tersusun atas 6 bab dan 44 pasal yang mencakup spektrum isu yang luas. Undang-undang ini memiliki enam bab yang mencakup ketentuan umum, definisi, kewajiban pihak-pihak terkait, serta hak-hak yang berkaitan dengan non-diskriminasi, perlindungan dari kekerasan, partisipasi, kesehatan, pendidikan, dan aspek-aspek lainnya. Bab pertama menetapkan prinsip-prinsip dasar dan definisi, termasuk pengertian diskriminasi berbasis gender. Bab kedua memuat deklarasi kebijakan negara, sedangkan bab ketiga secara khusus mengatur kewajiban negara sebagai pemegang tugas utama yang wajib mencegah tindakan diskriminatif, melindungi perempuan dari pelanggaran oleh pihak swasta, serta secara aktif memajukan hak-hak perempuan. Bab keempat merupakan inti dari undang-undang ini, memuat jaminan hak-hak substantif yang mencakup hak atas non-diskriminasi di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan termasuk layanan kesehatan reproduktif lalu hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di sektor publik maupun swasta, serta hak atas perlindungan khusus dalam kondisi bencana dan konflik bersenjata. Bab kelima secara khusus menjamin hak-hak perempuan dari kelompok yang terpinggirkan, seperti perempuan adat, perempuan miskin perkotaan, buruh migran, dan ibu tunggal. Sementara bab keenam mengatur mekanisme implementasi, termasuk kewajiban *gender mainstreaming*, GAD Budget, dan pembentukan lembaga pemantau.

Keberadaan MCW bukan sekadar penambahan regulasi, melainkan penegasan posisi negara dalam mengakui bahwa diskriminasi terhadap perempuan merupakan persoalan struktural yang harus ditangani secara sistematis. Melalui undang-undang ini, negara diwajibkan untuk meninjau, mengubah, atau mencabut kebijakan yang diskriminatif, serta memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender diintegrasikan ke dalam seluruh proses pemerintahan melalui kebijakan, program, dan instrumen administratif. Dengan demikian, MCW menjadi instrumen utama yang akan dianalisis dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana negara mampu memenuhi kewajibannya dalam melindungi perempuan dari kekerasan seksual.

2.4.2 Mekanisme Implementasi: GAD Budget dan VAW Desk

Setelah memahami kerangka normatif Magna Carta of Women, penting untuk melihat bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dalam praktik. MCW tidak hanya berhenti pada deklarasi keseriusan Filipina dalam memperjuangkan hak perempuan, namun juga dilengkapi dengan mekanisme implementasi yang konkret. Bukti keseriusan yang dapat disoroti adalah kewajiban anggaran berbasis gender. Biaya pelaksanaan program GAD (*Gender and Development*) diwajibkan menjadi setidaknya lima persen (5%) dari total alokasi anggaran setiap lembaga pemerintah maupun pemerintah daerah. Kewajiban ini memastikan bahwa komitmen terhadap kesetaraan gender bukan sekadar retorika, melainkan terukur secara finansial. Di tingkat komunitas, MCW mewajibkan pembentukan *Violence Against Women (VAW) Desk* di setiap barangay (unit pemerintahan terkecil di Filipina) yang berfungsi

sebagai pintu pertama bagi korban untuk melapor dan mendapatkan perlindungan, termasuk melalui *Barangay Protection Order*.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara kerangka formal dan implementasi aktual. Berdasarkan data yang dianalisis dalam penelitian ini, meski 90% dari 42.044 barangay telah membentuk VAW Desk pada 2018, hanya 9% yang dinilai benar-benar fungsional (PCW, 2018). Ini menunjukkan bahwa kepatuhan administratif tidak serta-merta menghasilkan perubahan signifikan. Kesenjangan implementasi ini menjadi faktor kunci dalam menjelaskan mengapa perlindungan terhadap kekerasan seksual belum berjalan secara optimal.

2.4.3 Keterkaitan MCW dengan CEDAW

Magna Carta of Women (MCW) tidak lahir dari ruang kosong, melainkan merupakan bagian dari komitmen Filipina dalam kerangka hukum internasional, khususnya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*. CEDAW adalah instrumen hak asasi manusia internasional yang berfokus pada penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, baik di ranah publik maupun privat, melalui penegasan prinsip kesetaraan substantif, kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan, serta penerapan langkah-langkah khusus untuk mengatasi ketimpangan gender. Filipina sendiri meratifikasi CEDAW pada 5 Agustus 1981, menjadikannya sebagai salah satu negara awal di ASEAN yang secara hukum mengikatkan diri pada komitmen tersebut.

Dalam konteks ini, MCW dapat dipahami sebagai bentuk penerjemahan CEDAW ke dalam kerangka hukum nasional, di mana prinsip-prinsip internasional seperti definisi diskriminasi, tanggung jawab negara, dan perlindungan terhadap kelompok perempuan rentan diadaptasi ke dalam kebijakan yang lebih operasional di tingkat domestik melalui RA 9710. Keterkaitan MCW dengan CEDAW ini penting untuk dipahami karena ia menunjukkan bahwa perlindungan perempuan di Filipina bukan sekadar urusan domestik, melainkan bagian dari komitmen internasional yang mengikat secara hukum. Namun, komitmen di level dokumen tidak selalu otomatis menghasilkan perubahan di level budaya, dan di sinilah letak tantangan terbesar yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

Secara keseluruhan, pemaparan dalam Bab 2 berfungsi sebagai landasan empiris dan kontekstual untuk memahami posisi perempuan dalam struktur sosial Filipina yang kompleks. Data historis, kultural, dan institusional yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa kerentanan perempuan terhadap kekerasan seksual tidak muncul secara terpisah, melainkan merupakan hasil dari konstruksi sosial yang panjang, termasuk pengaruh kolonialisme, budaya patriarki, struktur keluarga, institusi agama, serta dinamika politik yang membentuk relasi gender yang timpang. Dengan demikian, Bab ini tidak hanya menggambarkan kondisi objektif perempuan Filipina, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor struktural dan kultural yang berpotensi menghambat efektivitas kebijakan perlindungan seperti Magna Carta of Women. Arah argumen yang dibangun mengarah pada pemahaman bahwa meskipun secara

formal telah terdapat kerangka hukum yang progresif, seperti MCW, keberhasilannya sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu berhadapan dan mentransformasi struktur sosial yang telah mengakar. Oleh karena itu, Bab selanjutnya akan menganalisis secara lebih spesifik bagaimana interaksi antara kebijakan formal dan realitas sosial tersebut mempengaruhi efektivitas MCW dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan di Filipina.